



ASHOYA RATAM, SH, MKn.

NOTARIS & P.P.A.T KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jl. Suryo No. 54, Kebayoran Baru, Jakarta 12180, Telp. : 021-29236060, Fax. : 021-29236070 Email: notaris@ashoyaratam.com

Jakarta, 10 April 2015

No : 151/IV/2015

Hal : Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
PT BANK CIMB NIAGA Tbk

Kepada Yth:
PT BANK CIMB NIAGA Tbk
Di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "**Rapat**") dari "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "**Perseroan**") yang telah diselenggarakan, yaitu pada:

- A. Hari/tanggal : Kamis, 10 April 2015
Waktu : Pukul 14.35 WIB s/d pukul 16.00 WIB
Tempat : Financial Hall, Graha CIMB Niaga lantai 2,
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan

-dengan dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan (kecuali ibu Rita Mas'oen selaku Direktur Perseroan yang berhalangan hadir) dan pemegang saham dan/atau kuasa wakil pemegang saham yang seluruhnya memiliki 24.617.687.454 (dua puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh empat) saham atau merupakan 97,96% (sembilan puluh tujuh koma sembilan enam persen) dari jumlah seluruh saham kelas A dan kelas B dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 25.131.606.843 (dua puluh lima miliar seratus tiga puluh satu juta enam ratus enam ribu delapan ratus empat puluh tiga) saham yang terdiri dari:

- saham kelas A sejumlah 71.853.936 (tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam) saham; dan
- saham kelas B sejumlah 25.059.752.907 (dua puluh lima miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tujuh) saham;

sehingga karenanya kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 13 ayat 13.1 juncto ayat 13.6 Anggaran Dasar Perseroan telah dipenuhi dan Rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan agenda Rapat.

- B. Mata Acara Rapat, yaitu :
1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
 3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2015 dan penetapan honorarium serta persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.
 4. Perubahan susunan Pengurus Perseroan.
 5. Penetapan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;
 6. Persetujuan perubahan beberapa ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;

- C. Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 12.2 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

Pengumuman kepada pemegang saham **mengenai** akan dilakukannya Pemanggilan Rapat telah dilakukan dengan memasang iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "BISNIS INDONESIA" dan "INVESTOR DAILY" keduanya terbit pada tanggal 25 Februari 2015.

Pemanggilan kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat ini telah dilakukan dengan memasang iklan pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu harian "BISNIS INDONESIA" tertanggal 12 Maret 2015.

Perseroan juga telah mengunggah iklan panggilan Rapat ini serta penjelasan agenda Rapat, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, melalui laman (website) Perseroan pada tanggal 12 Maret 2015, yang kemudian diikuti dengan informasi tambahan yang diunggah pada tanggal 2 April 2015 dan tanggal 9 April 2015.

- D. Dalam setiap mata acara Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan dimana jumlah penanya/pemegang saham yang menyampaikan tanggapan pada mata acara:

- pertama adalah sebanyak 3 (tiga) pemegang saham;
- kedua adalah sebanyak 1 (satu) pemegang saham;
- keempat adalah sebanyak 2 (dua) pemegang saham;

-sedangkan untuk mata acara ketiga, kelima dan keenam tidak terdapat pertanyaan.

- E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting), dimana pada seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan pemungutan suara secara terbuka kecuali mata acara Rapat Keempat mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

- F. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara (Voting):

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Keempat <u>Bagian A</u> <i>Tentang Pengunduran diri Bp Arwin Rasyid</i>	24.617.497.955 saham atau 99,9993% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	179.499 saham atau 0,0007% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	10.000 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
<u>Bagian B</u> <i>Tentang Pengangkatan Bp Tigor M Siahaan dan Pemberian Kuasa</i>	24.617.487.455 saham atau 99,9992% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	179.499 saham atau 0,0007% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (setelah dikurangi suara abstain)	20.500 saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat
Kelima	24.617.538.354 saham atau 99,9993% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	149.100 saham atau 0,0006% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	
Keenam	24.617.507.955 saham atau 99,9992 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	179.499 saham atau 0,0007 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat	

- G. Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana termuat dalam akta "Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan "PT BANK CIMB NIAGA Tbk" tertanggal 10 April 2015 nomor 12, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Rapat Pertama:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014, termasuk laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Anak Perusahaan tahun buku 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Tanudiredja, Wibisana & Rekan" (*a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited*), dengan pendapat bahwa Laporan Keuangan Konsolidasi menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bank CIMB Niaga Tbk dan Anak Perusahaan tanggal 31 Desember 2014, kinerja keuangan, serta arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana ternyata dari laporannya tertanggal 11 Februari 2015.
- b. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2014 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2014 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.6 anggaran dasar Perseroan, Rapat juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi Perseroan (termasuk anggota Direksi yang telah mengundurkan diri dalam tahun buku 2014) atas tindakan kepengurusan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, serta Dewan Komisaris Perseroan (termasuk anggota Dewan Komisaris yang telah mengundurkan diri dalam tahun buku 2014) atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014 sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2014, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya."

Dalam Mata Acara Rapat Kedua:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2014 yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.342.431.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- a. Perseroan tidak menyalahgunakan cadangan wajib dari laba bersih tahun buku 2014, oleh karena jumlah cadangan wajib Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah minimum cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
- b. Tidak dilakukan pembagian dividen untuk tahun buku 2014.

Sehingga seluruh laba bersih Perseroan tahun buku 2014 tersebut akan dicatat sebagai laba yang ditahan, dan akan dipergunakan untuk memperkuat modal Perseroan dalam rangka membiayai kegiatan usaha Perseroan."

Dalam Mata Acara Rapat Ketiga:

"Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN" (*a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited*) sebagai Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk Tahun Buku 2015, serta menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
2. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik lain yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015, dalam hal terdapat keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas penunjukan Kantor Akuntan Publik "TANUDIREDDJA, WIBISANA, RINTIS & REKAN" tersebut.

Atas pelimpahan kewenangan tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Kantor akuntan publik lain yang ditunjuk Dewan Komisaris tersebut harus merupakan salah satu dari kelompok empat besar (*the big four*) kantor akuntan publik di Indonesia;
- b. Besarnya honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya bagi kantor akuntan publik lain tersebut harus ditetapkan secara bersaing dan wajar; dan
- c. Penunjukan kantor akuntan publik lain tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dalam Mata Acara Rapat Keempat:

-bagian A:

“Rapat dengan suara terbanyak 99,9993% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 10.000 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui:

Menerima baik pengunduran diri bapak ARWIN RASYID dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat dengan disertai ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas jasa dan pengabdianya selama menjabat selaku Presiden Direktur Perseroan. Selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab atas tindakan kepengurusan yang telah dijalankannya selama masa jabatan yang bersangkutan sejak tanggal 1 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 April 2015, sepanjang tindakan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015, serta sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun buku 2015 tersebut disetujui dan disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015 yang akan diselenggarakan di tahun 2016, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya.”

-bagian B:

“Rapat dengan suara terbanyak 99,9992 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat (dengan catatan pemegang 20.500 saham memberikan suara abstain) memutuskan menyetujui:

1. Pengangkatan bapak TIGOR M SIAHAAN selaku Presiden Direktur Perseroan yang baru. Pengangkatan tersebut akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam surat persetujuan OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam surat OJK dimaksud (“**Tanggal Efektif**”), dengan ketentuan apabila OJK tidak menyetujui pengangkatan tersebut atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK sehubungan dengan pengangkatan bapak TIGOR M SIAHAAN selaku Presiden Direktur Perseroan tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS.

Masa jabatan bapak TIGOR M SIAHAAN selaku Presiden Direktur Perseroan adalah terhitung sejak Tanggal Efektif sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang keempat setelah Tanggal Efektif.

-Sehingga susunan selengkapannya anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak Tanggal Efektif menjadi sebagai berikut:

DIREKSI

Presiden Direktur	: Bapak TIGOR M SIAHAAN
Wakil Presiden Direktur	: Bapak DANIEL JAMES ROMPAS;
Wakil Presiden Direktur	: Bapak LO NYEN KHING;
Direktur merangkap Direktur Kepatuhan	: Ibu LYDIA WULAN TUMBELAKA
Direktur	: Bapak WAN RAZLY ABDULLAH;
Direktur	: Ibu RITA MAS'OEN;
Direktur	: Bapak SAMIR GUPTA;
Direktur	: Ibu MEGAWATI SUTANTO;
Direktur	: Bapak HARJANTO TANUWIDJAJA;
Direktur	: Ibu VERA HANDAJANI;
Direktur	: Bapak JOHN SIMON.

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris	: Dato' SRI NAZIR RAZAK;
Wakil Presiden Komisaris	: Bapak GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Ibu SRI HARTINA URIP SIMEON;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Bapak ROY EDU TIRTADJI;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Bapak ZULKIFLI M. ALI;
Komisaris, merangkap Komisaris Independen	: Bapak PRI NOTOWIDIGDO;
Komisaris	: Bapak DAVID RICHARD THOMAS
Komisaris	: Bapak AHMAD ZULQARNAIN CHE ONN

2. Pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Mata Acara Rapat Kelima:

“Rapat dengan suara terbanyak 99,9992 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

Menyetujui penetapan gaji/honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015 sebagai berikut:

- a. Besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Komisaris, yaitu maksimal sebesar Rp. 19.332.947.000,-*gross* per tahun;
- b. Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya:
 - i. gaji/honorarium dan tunjangan bagi seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2015;
 - ii. gaji/honorarium dan tunjangan lain serta besarnya bonus/tantiem yang dianggarkan bagi seluruh anggota Direksi untuk tahun buku 2015;

dengan ketentuan bahwa Dewan Komisaris wajib mempertimbangkan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.”

Dalam Mata Acara Rapat Keenam:

“Rapat dengan suara terbanyak 99,9992 % dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2014 nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan selanjutnya menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan dan penyusunan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta notaris dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Rapat dilaporkan juga penggunaan sisa dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga Tahap II Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp1.288.877.357.206 untuk ekspansi kredit dalam rangka pengembangan usaha sesuai rencana yang tertuang dalam Prospektus.

Demikian resume Rapat hari ini sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Hormat saya,



ASHOYA RATAM, SH., MKn.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan